DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024

Penyusunan LKjIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*, dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Nganjuk, Maret 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk

SUBANI, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19691005 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**ii**

DAFTAR ISI.....**iii**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

A. Gambaran umum/Latar Belakang.....1

B. Landasan Hukum2

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....3

D. Isu-Isu Strategis14

E. Sistematika Penulisan.....15

BAB II PERENCANAAN KINERJA17

A. Rencana Strategis17

B. Perjanjian Kinerja18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA22

A. Capaian Kinerja.....22

B. Realisasi Anggaran.....58

BAB IV PENUTUP66

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Dokumen Penganggaran (Iktisar DPA)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat, dan akurat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab. Penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korpusi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban sutau instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebrshasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi, misi organisasi. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan secara pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dihitung dan disusun berdasrakan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur ,tepat dan jelas.

Maksud dan tujuan penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan sehingga dijadilan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, sttruktur oragnisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun
2. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum, disamping memberikan aspek legal juga memberikan Gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku, adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2023 tentang Nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk tugas dan fungsi UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1. STRUKTUR ORGANISASI

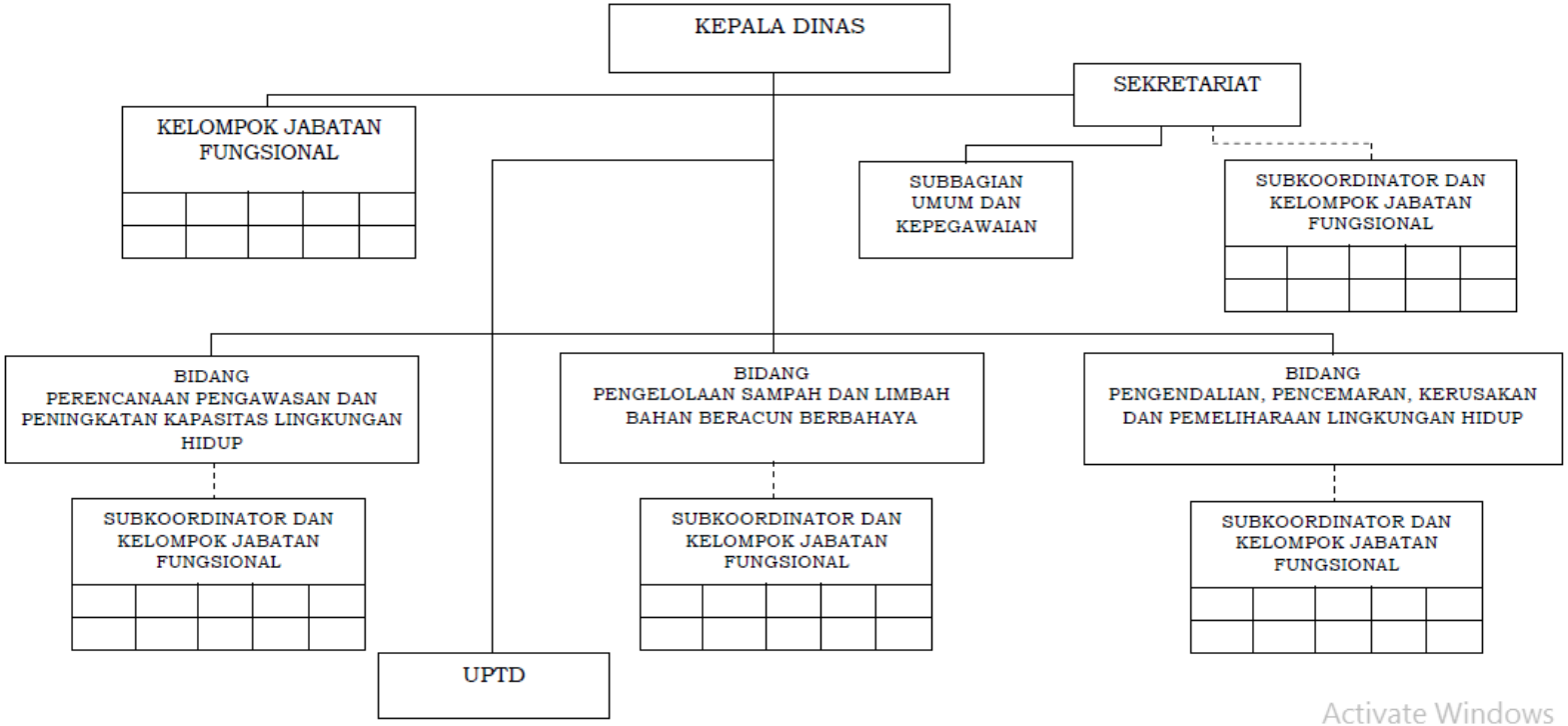
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk mempunyai kewajiban merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di bidang lingkungan Hidup.

Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan, memberikan dukungan atau penyelenggaraan Pemeirntahan Daerah di bidang lingkungan hidup, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk digambarkan sebagai berikut :

Peraturan Bupati Nganjuk No. 06 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Nganjuk

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Activate Windows

2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.

b. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Sekretariat Menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasian penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapam, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. Pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. Pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
h. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
i. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
j. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

a) melaksanakan urusan persuratan;
b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. **Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

 Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

 a. Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
 b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
 c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 d. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di PPLH Kabupaten;
 e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
 f. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah; dan
 g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

3. **Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya**

 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

 a. Penyimpanan sementara limbah bahan beracun berbahaya;
 b. Pengumpulan limbah bahan beracun berbahaya dalam 1 satu daerah Kabupaten;

c. Pengelolaan sampah;
d. Penerbitan izin pendaur ulangan smapah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten;
b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten;
c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten;
d. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2023 tentang nomeklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk tugas dan fungsi UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Laboratorium Lingkungan.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
b. Melaksanakan penerimaan/ pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;
c. Melaksanakan pengembangan metode dan setandar analisis pengujian;
d. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
e. Melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;
f. Melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitas (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;
g. Membantu penerapan ISO 17025 : 2005 untuk mendapatkan akreditasidari Badan Akreditasi Nasional dan legalisasi dari instansi yang berwenang;
h. Membuat laporan dan saran atas quality analisis(QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

3. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (Perencana)
c. Kabid Perencanaan dan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
d. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
e. Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan
f. UPTD Laboratorium
g. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kualifikasi dan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama	Jabatan
1	Subani,SH.MM NIP.19691005 198903 1 007	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sri Winarsih, M. Si NIP. 19670608 199302 2 001	Sekretaris Dinas lingkungan Hidup
3	Sudarno ,SP NIP.19811210 200212 1 002	Perencana Ahli Muda
4	Siswanto,SP NIP.19671120 199503 1 002	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
5	Alfan Widoyoko,SH.MM NIP. 19680511 199403 1005	Bendahara
6	Yusnianto,SE NIP. 19920510202001 1 005	Bendahara

No	Nama	Jabatan
7	Eny Kusuma Hastuti,A.Md NIP.19750906 200501 2 008	Pengelola Program dan Pelaporan
8	Nyoto,S.Sos NIP.19710516 200701 1 020	Pengelola Barang Milik Negara
9	Sumadi NIP. 19720426 200701 1 007	Pranata Taman
10	Agus Hariyadi,ST NIP. 19770331 201001 1 011	Kepala Bidang Perencanaan,Pengawasn dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
11	Sutini.ST.MT NIP. 19780828 200604 2 030	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
12	Sulfi Findhu Ariesta,ST NIP.19830414 200903 2 001	Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
13	Didik Sujarwo,S.Mn NIP. 19680926 199302 1 001	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
14	Yeni Dwi Firmaningtyas,ST NIP. 19811028 201001 2 021	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
15	Erwin Pamrihasta,S.Sos NIP. 19740612 20101 1 002	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
16	Titik Susantiningsih, A.Md.KL NIP.19820812 200901 2 011	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
17	Junaidi Zain ,ST NIP. 19750228 201001 1 010	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
18	Retika Nirwana Skar,St.MM NIP.19831026 201101 2 004	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
19	Eko Nur Efendi,SE NIP.19780612 200801 1 012	Penelaah Proses di bidang lingkungan
20	Dani Arisyandi,ST NIP.19921122 202303 1 003	Penyuluh Lingkungan Hidup
21	Sumadi,ST.M.KL NIP.19701109 199103 1 004	Kepala Bidang pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan beracun Berbahaya
22	Ari Dwi Putranto,ST.MT NIP.19810707 200604 1 023	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
23	Ratih Monika Sari,S.Tr.Kes NIP. 19981212 202303 2 003	Analis Lingkungan Hidup
24	Wiyono NIP. 19700617 200701 1 022	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir
25	Eko Edi Hariono NIP. 19700105 200701 1 032	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir
26	Ahmad Fauzan NIP. 19750711 200801 1 004	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir

No	Nama	Jabatan
27	Muhammad Anshori NIP. 19670512 200701 1 031	Operator Alat Berat
28	Slamet NIP. 19730720 200701 1 020	Operator Mesin
29	Hariyono NIP.19710512 200701 1 019	Operator Mesin
30	Sugeng Widodo NIP. 19720820 200701 1 024	Operator Mesin
31	Samijan NIP. 19670401 200701 1 018	Operator Mesin
32	Nanang Purnomo NIP. 19771226 200801 1 004	Operator Mesin
33	Wiji Priyanto NIP.19711012 200701 1 021	Operator Mesin
34	Sudarto NIP. 19780330 200701 1 007	Pramu Kebersihan
35	Dasar NIP.19740608 200801 1 009	Pramu Kebersihan
36	Slamet Harianto NIP. 19710810 200701 1 021	Pramu Kebersihan
37	Jaelani NIP. 19700310 200701 1 020	Pramu Kebersihan
38	Suwito NIP. 19690228 200701 1 023	Pramu Kebersihan
39	Darmadji NIP. 19810601 200801 1 015	Pramu Kebersihan
40	Minardi NIP.19771015 200701 1 015	Pramu Kebersihan
41	Jajuli NIP.19770628 200701 1 004	Pramu Kebersihan
42	Nyadi NIP. 19760329 200701 1 006	Pramu Kebersihan
43	Winar NIP. 19760322 200701 1 007	Pramu Kebersihan
44	Yanto NIP. 19750613 200701 1 013	Pramu Kebersihan
45	Lamidi NIP. 19740811 200901 1 004	Pramu Kebersihan
46	Kusnadi NIP.19730607 200801 1 014	Pramu Kebersihan
47	Wariman NIP. 19710630 200701 1 013	Pramu Kebersihan
48	Paidi NIP. 19710412 200701 1 021	Pramu Kebersihan
49	Daryono	Pramu Kebersihan

No	Nama	Jabatan
	NIP. 19700811 200801 1 008	
50	Paiman NIP.19691205 200701 1 025	Pramu Kebersihan
51	Martiah NIP. 19690927 200701 2 017	Pramu Kebersihan
52	Puguh Isdijanto NIP. 19670312 200801 1 008	Pramu Kebersihan
53	Rusmadi NIP. 19820105 201001 1 003	Pramu Kebersihan
54	Sidianto NIP.19810415 201001 002	Pramu Kebersihan
55	Warsipan NIP. 19781006 201001 1 001	Pramu Kebersihan
56	Satimin NIP.19760105 201001 1 002	Pramu Kebersihan
57	Gunadi NIP.19730218 201001 1 002	Pramu Kebersihan
58	Sujono NIP.1972051 201001 1 001	Pramu Kebersihan
59	Agus Budi Legowo NIP. 19710812 201001 1 001	Pramu Kebersihan
60	Suwiji NIP.19700220 201001 1 001	Pramu Kebersihan
61	Padin NIP.19700112 201001 1 003	Pramu Kebersihan
62	Maruwi NIP.19660423 201001 1 001	Pramu Kebersihan
63	Antoni Yusuf NIP.19760315 200701 1 011	Pramu Kebersihan
64	Warijan NIP.19730423 200801 1 007	Pramu Kebersihan
65	Kabul Wiyono NIP.19760630 200801 1 010	Pramu Kebersihan
66	Sugeng Hariyanto NIP. 19800325 200801 1 005	Pramu Kebersihan
67	Wakidin NIP.19760818 200801 1 005	Pramu Kebersihan
68	Kusyadi NIP.19701231 201001 1 004	Pramu Kebersihan
69	Sayuk Suwitomo NIP.19710808 201001 1 001	Pramu Kebersihan
70	Sugianto NIP.19711026 201001 1 003	Pramu Kebersihan
71	Supriyanto NIP. 19750406 20101 001	Pramu Kebersihan
72	Sutikno	Pramu Kebersihan

No	Nama	Jabatan
	NIP.19680603 201001 1 001	
73	Maseri NIP. 19730720 200701 1 020	Pramu Kebersihan
74	Riyanto NIP.19801212 200801 1 006	Pranata Taman
75	Sugianto NIP.19750710 201001 1 006	Pranata Taman
76	Purwanto NIP.19760211 200701 1 010	Pranata Taman
77	Bejo Lestari NIP.19720421 200701 1 015	Pranata Taman
78	Jumadi NIP.19741105 200701 1 013	Pramu Taman
79	Munadi NIP.19770507 200701 1 018	Pramu Taman
80	Prawoto NIP. 19760304 200701 1 013	Pramu Taman
81	Supeno NIP.19720130 200701 1 006	Pramu Taman
82	Lugiman NIP.19690415 200701 1 034	Pramu Taman
83	Hariyadi NIP.19790114 201001 1 001	Pramu Taman

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS per bulan Desember pada tahun 2024 sebanyak 83 orang.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang di kemukakan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk tiga tahun kedepan

1. Penurunan kualitas air sungai.
2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya dan konservasi SDA.
3. Belum tercukupinya RTH publik perkotaan.
4. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan kinerja. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan, maka membuat sistematika penulisan Laporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas tentang Gambaran umum/latar belakang, Landasan Hukum, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu-isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi, Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja dan Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Membahas perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n), Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun- Tahun Sebelumnya, Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra, Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan), Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dan

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkanlah Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 senantiasa mengacu dan berpayung kepada Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Secara makro Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup, merupakan penjabaran dari visi, misi tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

1. Tujuan

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk kami menetapkan tujuan:

" Meningkatnya kualitas lingkungan hidup"

2. Sasaran

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk metetapkan Sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya pengelolaan persampahan
b. Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaaan

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dibuat mengarah pada pembangunan Lingkungan yang lebih berkualitas yang akan ditempuh untuk

mencapai sasaran-sasaran pada masing-masing program. Strategi merupakan metode untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kebijakan-kebijakan sehingga strategi yang telah dicanangkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun strategi dan kebijakan yang akan diambil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tujuan RPD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup			
Sasaran RPD : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas udara, air dan lahan	1. Pemantauan kualitas air, udara dan lahan	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki dampak terhadap kualitas air, udara dan tutupan lahan
		2. Terjaganya kelestarian sumber mata air	Meningkatkan kelestarian sumber mata air dan konsevasi Sumber Daya Alam
		3. Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat terkait lingkungan	Terselesaikannya kasus lingkungan
	2. Meningkatnya pengelolaan persampahan	1. Tertanganinya area layanan persampahan	Meningkatnya penanganan area layanan persampahan
		2. Terkelolanya sampah	Terkelolanya sampah mulai dari sumbernya
	3. Meningkatnya pemenuhan RTH Perkotaan	1. Meningkatkan luas ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan luas dan pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk membuat perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Pelayanan Dinas Linglkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	50,20 %
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R	5,30 %
2	Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	1,08 %

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mendapat dukungan anggaran dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Lingkungan Hidup TA 2024

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.13.360.739.053	APBD
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.478.571.000	APBD
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.636.391.818	APBD
Program Keanekaragaman Hayati	Rp.7.932.347.576	APBD
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 Bahan Berbahaya Beracun	Rp.422.619.484	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.180.000.000	APBD
Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.367.950.000	APBD
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Rp.130.000.000	APBD
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.138.000.000	APBD
Program Pengelolaan Persampahan	Rp.7.269.840.919	APBD
JUMLAH	**Rp.30.916.459.850**	

Dari pagu anggaran induk sebesar Rp.30.916.459.850 pada Perubahan anggaran belanja belanja daerah (PAPBD) menjadi Rp**.** 34.391.145.850 ada penambahan anggaran sebesar Rp.3.474.686.000, dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan anggaran (PAPBD)

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.145.623.053	APBD
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 478.571.000	APBD
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 556.613.818	APBD
Program Keanekaragaman Hayati	Rp. 10.362.125.576	APBD
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 Bahan Berbahaya Beracun	Rp. 322.619.484	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 179.762.000	APBD
Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 367.950.000	APBD
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Rp. 130.000.000	APBD
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 158.040.000	APBD
Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 8.689.840.919	APBD
JUMLAH	**Rp. 34.391.145.850**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

A. CAPAIAN KINERJA

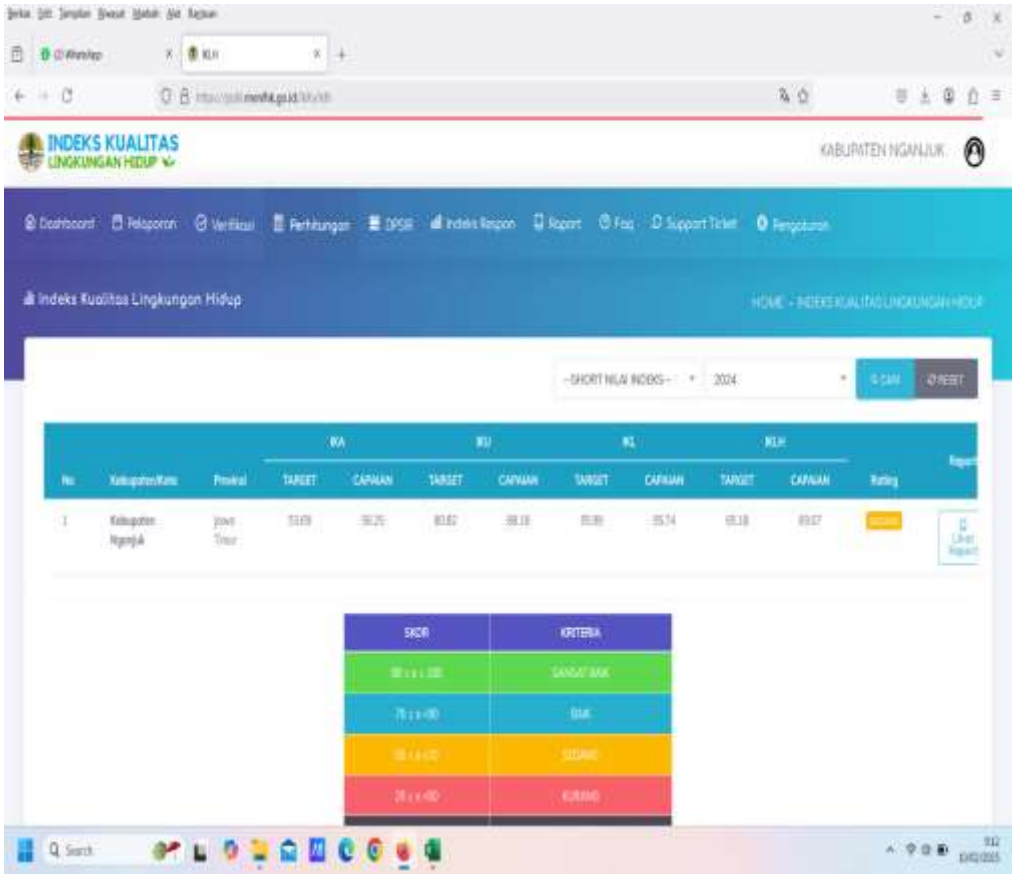
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pencapaian kinerja terhadap sasaran-sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk berikut penjelasannya.

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas air	indeks	59,51	56,25	94,52
			Indeks kualitas udara	indeks	80,85	88,18	109,07
			Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	55,99	55,74	99,55
		1. Meningkatnya pengelolaan persampahan	1. Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	%	50,20	56,82	113,18
			2. Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	%	5,30	8,40	158,48
		2. Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	%	1,08	1,21	112,48

Dari Tabel 3.1.1 Pada tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indek kualitas air, udara dan tutupan lahan.



Berdasarkan Gambar diatas Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang di Laporkan pada website https://ppkl.menlhk.go.id/berikut penjelasannya:

- Indeks kualitas air dengan target pada renstra sebesar 59,51 terealisasi 56,25 dengan capaian kinerja sebesar 94,52 % sehingga masih belum memenuhi target.

 Upaya yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan kuailitas air yaitu dengan menjaga kelestarian sumber mata air dengan melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan sumber mata air dan melakukan pengawasan terhadap pencemaran air.

- Pada target indeks kualitas udara dengan target pada renstra sebesar 80,85 terealisasi 88,18 dengan capaian kinerja sebesar 109,07 %.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemenuhan target yaitu dengan melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon tepi jalan, hutan kota dan taman, sehingga perpengaruh pada kuaitas udara.

- indeks tutupan lahan dengan target pada renstra sebesar 55,99 terealisasi 55,74 dengan capaian kinerja sebesar 99,55 %.

Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan terdapat dua indicator yaitu:

- Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pada tahun 2024 yaitu dengan target sebesar 50,20 % dengan realisasi 56,82 % dengan capaian kinerja sebesar 113,18 %.

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

Timbulan sampah	*42.587 ton/tahun*
Target penanganan sampah (ton/tahun)	*21.379 ton*
Persentase target penanganan	*50,20 %*
Realisasi penanganan sampah	*24.196 ton/tahun*
Persentase realisasi penanganan	*56,82 %*
Capaian penanganan (target/realisasi(ton))	*88,35 %*
Persentase Capaian kinerja	*113,18 %*

Rumus perhitungannya adalah: Jumlah sampah yang tertangani / Jumlah timbulan sampah X100 %

24.196 ton / 42.587 ton X 100 % = 56,82 %

diperoleh nilai sebesar 56,82 % artinya realisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah perkotaan sudah memenuhi target / tercapai.

- Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R, pada tahun 2024 yaitu dengan target

sebesar 5,30 % dengan realisasi 8,40 % dengan capaian kinerja sebesar 148,40%.

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R terdiri dari:

Volume timbulan sampah	*42.587 ton/tahun*
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R (ton)	*2.257,12 ton*
Target pengurangan sampah	*5,30 %*
Realisasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R (ton)	*3.577,11 ton/tahun*
Capaian persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R	*8,40 %*
Capaian kinerja	*158,48 %*

Rumus perhitungannya adalah:

Jumlah pengurangan timbulan sampah/Jumlah timbulan sampah X 100 %

3.577,11 ton / 42.587 ton X 100% = 8,40

diperoleh nilai sebesar 8,40 % artinya realisasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R sudah memenuhi target / tercapai.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Pemenuhan RTH perkotaan, dengan indikator Persentase peningkatan RTH perkotaan pada tahun 2024 yaitu dengan target sebesar 1,08 % dengan realisasi 1,21 % dengan capaian kinerja sebesar 112,42 %, Peningkatan RTH perkotaan terdiri dari :

Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk	9.606,10 Ha
Luas RTH perkotaan yang seharusnya ada (20%)	1.921,22 Ha
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2023	21,80 Ha
Luas RTH perkotaan penambahan tahun 2024	
Dengan rincian sebagai berikut :	
➢ Hutan kota 0 Ha	0
➢ Taman Kota seluas	0
➢ Sempadan sungai dan jalan	0
➢ Penanaman pohon tepi jalan	1,53
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2024	23,33 Ha
Peningkatan prosentase RTH	1,21 %
Target Peningkatan RTH perkotaan tahun 2024	1,08
Capaian kinerja	112,42 %

Rumus perhitungannya adalah :

Jumlah luas RTH saat ini / Jumlah RTH yang seharusnya ada x 100 %

23,33 Ha / 1.921,22 Ha x100 % = 1,21 %

sehingga diperoleh nilai sebesar 1,21 % artinya realisasi Peningkatan RTH perkotaan sudah memenuhi target / tercapai.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Data sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	-	-	-	59,51	-	-	-	56,25
		Indeks kualitas udara	-	-	-	80,85	-	-	-	88,18
		Indeks kualitas lahan	-	-	-	55,99	-	-	-	55,74
1	Sasaran:1 Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	74	73	72	50,20	71,28	66,64	67,26	56,82
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	24	26	27	5,30	22,51	27,29	26,10	8,40
2	Sasaran:2 Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	58	59	60	1,08	52,46	52,46	52,47	1,21

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dapat dilihat Berdasarkan Tabel 3.1.2

- Analisa capaian Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup terdapat tiga indikator, yaitu indek kualitas air, Udara dan tutupan lahan pada indikator ini belum bisa dibandingkan karena pada indikator sebelumnya yaitu IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup.
- Analisa capaian sasaran1: Meningkatnya pengelolaan persampahan dengan indikator Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan, Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Menargetkan sebesar 50,20%. Pada tahun 2021 sebesar 74%, tahun 2022 sebesar 73%, tahun 2023 sebesar 72%, jika dilihat dari perbandingan tersebut target cenderung menurun hal ini karena pada indikator pengurangan sampah berbanding terbalik / berkaitan dengan indikator pengurangan sampah dimana jika pengurangan tinggi maka penanganan menurun, dan pada target 2024 dengan target tahun sebelumnya terjadi perubahan target yang signifikan hal ini disebabkan karena adanya perubahan basline data dalam penentuan wilayah perkotaan yang sebelumnya hanya berdasarkan wilayah perkotaan kecamatan nganjuk, sekarang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, Wilayah Perkotaan terdiri dari 7 Kecamatan dan dari masing-masing luasan berdasarkan Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan yang ditetapkan.

 Pada realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 71,28%, tahun 2022 sebesar 66,64% (capaian kinerja naik seiring dengan tingginya realisasi kinerja pengurangan sampah), tahun 2023 sebesar 67,26% (capaian kinerja turun seiring dengan turunya realisasi kinerja pengurangan sampah), pada tahun 2024 sebesar 56,82% (terjadi perbedaan dengan tahun sebelumya yang disebabkan adanya perubahan basline data).
- Analisa capaian sasaran1: Meningkatnya pengelolaan persampahan dengan indikator Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R, Pada tahun 2024 Dinas

Lingkungan Hidup Menargetkan sebesar 5,30 %. Pada tahun 2021 sebesar 24%, tahun 2022 sebesar 26%, tahun 2023 sebesar 27%, jika dilihat dari perbandingan tersebut cenderung naik, sedangkan pada target kinerja tahun 2024 mengalami perubahan basline data luas wilayah perkotaan.

Pada realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 22,51, tahun 2022 sebesar 27,29% (realisasi kinerja naik seiring tingginya sampah yang terkurangi melalui sumbernya), tahun 2023 sebesar 26,10% (kinerja turun, hal ini terjadi karena masih banyak sampah yang masuk ke TPA dan volume sampah yang terkurangi dari sumbernya turun dibanding tahun sebelumnya), pada tahun 2024 sebesar 8,40% terjadi perbedaan dengan tahun sebelumya yang disebabkan adanya perubahan basline data.

- Analisa capaian sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan dengan indikator Persentase peningkatan RTH perkotaan Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Menargetkan sebesar 1,08 %. Pada tahun 2021 sebesar 58%, tahun 2022 sebesar 59%, tahun 2023 sebesar 60%, jika dilihat dari perbandingan tersebut cenderung naik, sedangkan pada target kinerja tahun 2024 mengalami perubahan basline data luas wilayah perkotaan.

Pada realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 52,46, tahun 2022 sebesar 52,46% (realisasi kinerja tetap tidak ada perubahan hal ini bukan berarti tidak ada kegiatan akan tetapi kegiatan yang dilakukan /dilaksanakan tidak ada yang berpengaruh pada penambahan luasan RTH, seiring terjadinya COVID 19 banyak anggaran yang di refocusing sehingga dinas lingkungan hidup melakukan kegiatan yang bersifat pemeliharaan saja pada RTH yang sudah ada, tahun 2023 sebesar 52,47% (kinerja naik), pada tahun 2024 sebesar 1,21% hal ini terjadi karena adanya perubahan basline data wilayah perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, Wilayah Perkotaan terdiri dari 7 Kecamatan dan dari masing-masing luasan berdasarkan Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan yang ditetapkan :

Luas Wilayah Perkotaan

No	Wilayah Perkotaan	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)
1	Nganjuk	2.884,64
2	Kertosono	1.734,86
3	Berbek	846,75
4	Pace	973,85
5	Tanjunganom	3.166,00
6	Lengkong	-
7	Rejoso	-
	Total Luas Wilayah Perkotaan	**9.606,10**

Tabel 3.1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Data sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Tujuan: Meningkatnya indek kualitas lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam									
1	Sasaran: Meningkatnya indek kualitas lingkungan	indek kualitas lingkungan hidup	64,77	64,91	65,05	-	61,84	67,37	68,38	-
2	Meningkatnya Ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Ketaatan pemilik usaha terhadap izin lingkungan	53,3	57,14	62,5	-	45,83	46,42	50	-
		Jumlah pengaduan yang terigristasi / tertangani	100	100	100	-	100	100	100	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dapat dilihat Berdasarkan Tabel 3.1.2.1

- Analisa capaian sasaran Meningkatnya indek kualitas lingkungan (IKLH) dengan indikator indek kualitas lingkungan, Pada tahun 2021 sebesar 64,77 tahun 2022 sebesar 64,91 tahun 2023 sebesar 65,05 jika dilihat dari perbandingan tersebut target cenderung naik

 Pada realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 61,84 tahun 2022 sebesar 67,37 (capaian kinerja naik, upaya yang dilakukan terhadap komponen kulitas air guna mendukung IKLH), tahun 2023 sebesar 68,38 (capaian kinerja naik).

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Renstra		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	59,51	59,56	59,98
		Indeks kualitas udara	80,85	80,85	80,87
		Indeks kualitas lahan	55,99	56	56,10
1	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	50,20	50,50	50,60
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	5,30	5,35	5,40
2	Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	1,.08	1,11	1,13

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
	Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	59,98	56,25	93,78
		Indeks kualitas udara	80,87	88,18	109,03
		Indeks kualitas lahan	56,10	55,74	99,35
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	50,60	56,82	112,29
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	5,40	8,40	155,55
	Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	1,13	1,21	107,07

Berdasarkan table diatas Tingkat kemajuan pada masing – masing indicator sudah bisa dikatakan sangat baik, dengan uraian masing – masing indicator sebagai berikut:

- Pada indikator tujuan indek kualitas air yang mempunyai tingkat kemajuan 93,78 Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 56,25 dengan target akhir Renstra sebesar 59,98.
- Pada indikator tujuan indek kualitas udara yang mempunyai tingkat kemajuan 109,03 Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 88,18 dengan target akhir Renstra sebesar 80,87. Pada indicator ini mempunyai tingkat kemajuan lebih dari 100 %, hal ini terjadi karena target renstra telah ditetapkan pada tahun 2022, dan telah terjadi perubahan target yang ditetapkan oleh KLHK, sehingga target terlalu rendah sehingga perlu adanya evaluasi / perbaikan pada penetapan target tersebut.
- Pada indikator tujuan indek tutupan lahan yang mempunyai tingkat kemajuan 99,35 Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 55,74 dengan target akhir Renstra sebesar 56,10.

- Pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan pada indikator penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan yang mempunyai tingkat kemajuan 112,29 Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 56,82 dengan target akhir Renstra sebesar 50,60, sehingga tingkat kemajuan lebih dari 100 %, hal ini disebabkan karena target yang telah ditetapkan pada awal penyusunan renstra terlalu rendah yang masih mengacu pada penetapan wilayah perkotaan yang lama (hanya wilayah perkotaan kecamatan Nganjuk saja), Pada perhitungan capaian tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, yang terdiri dari 7 wilayah Kecamatan, sehingga target terlalu rendah sehingga perlu adanya evaluasi / perbaikan pada penetapan target tersebut.

- Pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan pada indikator Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan yang mempunyai tingkat kemajuan 155,55 Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 8,40 dengan target akhir Renstra sebesar 5,40,mempunyai tingkat kemajuan lebih dari 100 % hal ini sama dengan yang terjadi pada target penanganan sampah yaitu rendahnya penetapan target, dan yang mendorong terhadap pencapaian tersebut karena adanya kegiatan Masyarakat, bank sampah, kader lingkungan dan kelompok Masyarakat dan sekolah yang telaah melakukan pengurangan sampah dari subernya melalui kegiatan 3R **Reuse** (Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya), **Reduce** (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), **Recycle** (Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat), dengan kegiatan pendampingan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kedepan akan dilakukan evaluasi / perbaikan pada penetapan target tersebut.
- Pada Sasaran Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan pada indikator Persentase peningkatan RTH perkotaan, yang mempunyai tingkat kemajuan 107,07 Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 1,21 dengan target akhir Renstra sebesar 1,13 mempunyai tingkat kemajuan lebih dari 100 %, sehingga target terlalu rendah sehingga perlu adanya evaluasi / perbaikan pada penetapan target tersebut.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional

Tabel 3.1.4
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
	Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54,75	56,25
		Indeks kualitas udara	88,09	88,18
		Indeks kualitas lahan	49,3	55,74
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	68,04	56,82
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	11,44	8,40
	Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	20	1,21

Berdasarkan SIARAN PERS Nomor: S.276/SET PPKL/PEHKT/DTN.0.2/B/12/2024 Perihal Penyampaian hasil nilai IKLH tahun 2024.

- Realisasi kinerja tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada Indikator Indeks kualitas air tahun 2024 dengan capaian Propinsi jawa timur sebesar 54.76 sedangkan capaian Kabupaten Nganjuk sebesar 56,25 capaian lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi jawa timur.
- Realisasi kinerja tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada Indikator Indeks kualitas udara tahun 2024 dengan capaian Propinsi jawa

timur sebesar 88,09 sedangkan capaian Kabupaten Nganjuk sebesar 88,18 capaian lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi jawa timur.

- Realisasi kinerja tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada Indikator Indeks kualitas lahan tahun 2024 dengan capaian Propinsi jawa timur sebesar 49,3 sedangkan capaian Kabupaten Nganjuk sebesar 55,74 capaian lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi jawa timur.

Dari hasil perbandingan tersebut maka dinas Lingkungan Hidup akan berupaya untuk :

- Meningkatkan pengawasan dalam menjaga kualitas air, udara dan lahan dari factor yang dapat mempengaruhi kualitasnya (Pencemaran).
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap usaha/perusahaan dalam pengelolaan limbah.
- Melakukan kegiatan penanaman pohon di sekitar sumber mata air dan sepadan Sungai guna menjaga kualitas air udara dan lahan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2024.

- Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan pada Indikator Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan tahun 2024 dengan capaian Nasional sebesar 68,04 sedangkan capaian Kabupaten Nganjuk sebesar 56,82 capaian lebih rendah dibandingkan dengan Nasional.
- Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan pada Indikator Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan tahun 2024 dengan capaian Nasional sebesar 11,44 sedangkan capaian Kabupaten Nganjuk sebesar 8,40 capaian lebih rendah dibandingkan dengan Nasional.

Upaya dinas Lingkungan hidup kedepan untuk lebih meningkatkan kinerja pada kegiatan pengelolaan persampahan dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah mulai dari sumbernya yang akan didukung dengan progam

kegiatan dalam pengelolaan sampah dan peningkatan peran serta masyrakat dalam pengelolaan lingkungan.

- Sasaran Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan Indikator Kinerja Persentase peningkatan RTH perkotaan Realisasi 1,21 % dengan luasan saat ini mencapai 23,33 Ha dan yang seharusnya ada 1.921,22 Ha 20 % dari luas wilayah perkotaan.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 disebutkan penyediaan ruang terbuka hijau setiap wilayah minimal 30 % yang terbagi atas 20 % untuk publik dan 10 % untuk privat, sehingga untuk persentase peningkatan RTH sudah sesuai dengan standar nasional.

A.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Tercapai/Tidak Tercapai
	Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	94,52	Tercapai
		Indeks kualitas udara	109,07	Tercapai
		Indeks kualitas lahan	99,55	Tercapai
	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	113,18	Tercapai

		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	158,48	Tercapai
	Sasaran: Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	112,48	Tercapai

- Berdasarkan tabel diatas semua sasaran sudah tercapai adanya peningkatan capaian kinerja yang lebih dari 100 % yaitu pada indek kualitas udara sebesar 109,07 %, indek kualitas air sebesar 94,52%, indek kualitas lahan sebesar 99,55, hal ini didukung dengan kegiatan pemantauan kualitas air udara dan lahan.
- Pada capaian Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R dengan Capaian Kinerja 158,48 % hal ini didukung dengan kegiatan bank sampah, pemberdayaaan organisasi keagamaan, penguatan kelembagaan keswadayaan masyarat (KSM) dan peningkatan kesadaran peduli sampah pada peserta didik serta upaya dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi, pembinaan dan pelatihan.
- Pada Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan capaian 113,18 % hal ini terkait dengan kegiatan pengurangan sampah yaitu semakin baik atau tinggi pengurangan sampah dari sumbernya semakin baik, sehingga sisa sampah /residu yang terkelola tidak banyak karena sudah ada pengurangan sebelum sampai di TPA.
- Pada capaian kinerja faktor keberhasilan pada Persentase peningkatan RTH perkotaan dapat tercapai sebesar 112,48 hal ini dapat tercapai dengan didukung kegiatan penambahan ruang terbuka hijau diantaranya Pembangunan taman baron dan penanaman pohon tepi jalan.

A.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dihitung berdasarkan selisih antara potensi realisasi anggaran dengan penyerapan (realisasi) anggaran riil bagi indikator yang memiliki capaian kinerja

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	94,52	94,21	0,31
		Indeks kualitas udara	109,07	94,21	14,86
		Indeks kualitas lahan	99,55	94,21	5,34
2	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	113,18	95,16	18,02
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	158,48	95,16	63,32
3	Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	112,48	98,79	13,69

- Tingkat Efisiensi Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dengan Indikator Indek kualitas air Capaian Kinerja 94,52 dengan penyerapan anggaran 94,21% sehingga diperoleh tingkat efisiensinya sebesar 0,31 pada

indikator ini bisa dikatakan capaian kinerja dengan capaian anggaran yang ada mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

- Tingkat Efisiensi Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dengan Indikator Indek kualitas Udara Capaian Kinerja 109,07 dengan penyerapan anggaran 94,21% sehingga diperoleh tingkat efisiensinya sebesar 14,86. pada indikator ini bisa dikatakan capaian kinerja dengan capaian anggaran yang ada mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.
- Tingkat Efisiensi Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dengan Indikator Indek kualitas Tutupan lahan Capaian Kinerja 99,55 dengan penyerapan anggaran 94,21% sehingga diperoleh tingkat efisiensinya sebesar 5,34 pada indikator ini bisa dikatakan capaian kinerja dengan capaian anggaran yang ada mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.
- Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan Indikator penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Capaian Kinerja 113,18% dengan penyerapan anggaran 95,16% sehingga diperoleh tingkat efisiensinya sebesar 18,02 pada indikator ini bisa dikatakan capaian kinerja dengan capaian anggaran yang ada mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.
- Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan Indikator pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R Capaian Kinerja 158,58 % dengan penyerapan anggaran 95,16% sehingga diperoleh tingkat efisiensinya yang cukup tinggi yaitu sebesar 63,32 hal ini terjadi karena target yang ditetapkan masih rendah sehingga perlu di lakukan evaluasi terhadap penetapan target pada indikator tersebut.
- Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan Indikator Persentase peningkatan RTH perkotaan Capaian Kinerja 112,48% dengan penyerapan anggaran 98,79% sehingga diperoleh tingkat efisiensinya sebesar 13,69 pada indikator ini bisa dikatakan capaian kinerja dengan capaian anggaran yang ada mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

A.7.Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Ket.		
1			2		6	7	8	9	10	11
1	**Tujuan:** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		**PROGRAM** PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	80,5		0	Hasil dari LHE SAKIP dari Inspektorat	Kurangnya kepedulian,komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data	Lebih meningkatkan komunikasi dan kepedulian dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	9	112,5	LKPJ,LPPD,LKjIP,Renja,Perubahan Renja,RKA,RKA Perubahan,DPA,DPA Perubahan	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data yang responsif dan konsisten
			Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4	200	RKA,DPA,RKA Perub,DPA Perub	terkendala pada sistem yang sering bermasalah dalam jadwal penginputan	Koordinasi lebih baik antar bidang teknis dalam menyusun perencanaan anggaran
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	5 laporan	5	100	Laporan Triwulan 1, Laporan triwulan 2, Laporan triwulan 3 ,Laporan triwulan 4 , Dialog kinerja , Dokumen manajemen resiko ,	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data yang responsif dan konsisten

				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Perjanjian kinerja		
			Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12	100	12 Laporan Monev	Tidak ada hambatan	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup	8 lap	8	100	SPM Gaji, SPM THR,SPM Rapel, SPM TPP, SPM GU, SPM LS	Tidak ada hambatan	
			Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	94 ASN	84	89	Jumlah PNS yang Menerima Gaji	Tidak ada hambatan	
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	100	Laporan Keuangan	Tidak ada hambatan	
			Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	6 Laporan	6	100	Laporan Tribulan 1,2,3,4, laporan DUDB	Tidak ada hambatan	

				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	94 pegawai/org	84	89			
			Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 org	20	100	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan senam	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	8 lap	8	100	Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar, Nomor SK, Ekspedisi, Pinjam Gedung, Data PKL, Buku Pinjam Arsip	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 pkt	25	100	Laporan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 pkt	5	100	Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 pkt	43	100	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

			Sub Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 pkt	4	100	Laporan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dok	24	100	Laporan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12	100	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12	100	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	5	100	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH Terpenuhi	14 unit	14	100	Laporan Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Melakukan pengadaan melalui ekatalok
			Sub Keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2	100	Laporan / Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5	250	Laporan Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Dinas Sesuai Tujuan Organisasi	3 dok	3	100	Laporan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor	Tidak ada hambatan	Melakukan pengadaan melalui ekatalok
			Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 lap	550	100	Laporan tentang Penyediaan jasa surat menyurat	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	4	100	Laporan tagihan Sumber Daya Air dan Listrik	Tidak ada hambatan	
			Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	100	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak ada hambatan	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH	50 unit	50	100	Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

			Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5	100	Laporan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30	100	Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 unit	5	100	Laporan pemeliharaan alat berat	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 uniit	25	100	Laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2	100	Laporan pemeliharaan Gedung Kantor	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2			**PROGRAM** PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80%	80	100	Perencanaan penyusunan Dokumen Lingkungan		

			Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	2 dok	2	100	D3TLH,IKPLHD		
			Sub Keg Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dok	1	100	dok D3TLH	Tidak ada hambatan	
			Sub Keg Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dok	1	100	dok IKPLHD	Pemenuhan data dari opd tidak sesuai jadwal / tepat waktu	Peningkatan sosialisasi, menggandeng OPD dan masyarakat dalam pemenuhan data dukung, diperlukanya dukungan dari kepala daerah dan DPRD
3		Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas lahan	**PROGRAM** PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sample pengujian berkualitas baik	60%	60	100	20 sampel berkualitas baik		
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan	19 sampel	20	105	20 uji lab		
			Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	1 dokumen	1	100	15 sampel air sungai, 1 sampel air lindi, 2 sampel air bersih / sumur	Faktor cuaca atau musim yang tidak menentu, saat pengambilan sample uji sungai kering dan jadwal dengan penguji lab yang tidak sesuai yang ditentukan	Penambilan sample uji dilakukan dengan memperhatikan musim, diperlukanya komunikasi lebih dengan pihak jasa penguji

			Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				pantau,2 sampel udara		
			Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1	100	Laporan akhir Inventarisasi sumber pencemar gad rumah kaca Kab.Nganjuk tahun 2024	Kebutuhan data yang dibutuhkan dari pihak terkait/instansi terkait diberikan tidak sesuai jadwal yang ditentukan	Diperlukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan data
			Sub Keg Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	40 dokumen	40	100	Hasil uji Lab (air Limbah)	Masih kurangnya tenaga labolatorium lingkungan, sarana prasaran abelum memadai	Perlunya penambahan tenaga labolatorium lingkungan, pemenuhan sasrana prasarana
4	**Sasaran** Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	**PROGRAM** PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan target RTH	1,08%	1,21	112,04	Persentase peningkatan RTH		
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dibangun dan dikelola	15,481 Ha	15,48	100	RTH yang terkelola		
			Sub Keg Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10,3 Ha	10,3	100	Laporan pengelolaan RTH baron, TPW,Nyawiji, Alun - alun berbek, alun-		

								alun nganjuk, Taman pintar		
			Sub Keg Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,181 Ha	5,181	100	Laporan Pengelolaan Hutan Kota kartoharjo,jatirejo,anjuk ladang, mastrip,tanjung,gatot subroto		
			Sub Keg Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	15unit	15	100	5 Bast pemeliharaan dan penataan taman, 15 unit mesin dan peralaatan kerja		
5			**PROGRAM** PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rincian teknis yang di verifikasi	75%	0,75	100	Dok laporan B3		
			Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart	1 dok	2	200	Dok laporan B3		
			Sub Keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	1 dok	1	100	Dok laporan B3 kegiatan yang di laksanakan melalui pelayanan berbasis elektronik	Pak Jun Limbah b3	Pak Jun Limbah b3

				Secara Elektronik						
			Sub Keg Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 laporan	10	100	10 Dok laporan verifikasi lapangan pemenuhan dan persetujuan komitmen Limbah B3		
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	1 dok	1	100	Dokumen pengumpulan limbah B3		
			Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1 dok	1	100	Dokumen pengumpulan limbah B3		

				yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya						
6			**PROGRAM** PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan	63%	63	3150			
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	2 laporan	2	100			
			Sub Keg Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan,	2 laporan	2	100	1 dok Laporan pengawasan, 1 dok laporan pengaduan	Sistem pengawasan satu pintu sehingga butuh waktu penyesuaian untuk koordinasi lebih lanjut	Koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait

			Daerah Kabupaten/Kota	Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
7			**PROGRAM** PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH	100%	100	100			
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	5 lembaga/2 dok	5	100			
			Sub Keg Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 lembaga	3	150	lembaga pondok modern AL barokah, Podok pesantren hamalatul Quran AL ijabah, Pondok Pesanatren AN Nur AL Ghozali	Pemenuhan kreteria yang sesuai dengan ecopesantren tidak semuanya memenuhi (mayoritas pondok pesantren kurang dalam administrasi)	Melakukan penmbinaan dan pendampingan, memberikan bantuan sarpras pendukung
			Sub Keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun thd Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dok	3	150	Dokumen lapotran ADIWIYATA Tk.Propinsi 3 sekolah, ADIYATA Nasional 1 sekolah, ADIYATA Mandiri 1 sekolah	Tim adiwiyata di sekolah kurang responsif, sehingga dokumen usulan kurang maksimal	Lebih sering melakukan pembinaan ke sekolah, mendatangkan narasumber adiwita kesekolah

			Sub Keg Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 org	50	100	Laporan Usulan kalpataru tingkat Nasional Dan Tk. Jawa timur	Keterbatasan calon yang bisa di usulkan dalam penilaian KALPATARU / PFLH	Bekerjasama dengan CDK dan perhutani, melakukan aksi dengan masyarakat agar mewujudkan rasa peduli lingkungan
8			**PROGRAM** PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan	70%	70	100			
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan	1 dok	1	100			
			Sub Keg Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5entititas	10	200	10 sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah ASDIWIYATA kab.Nganjuk Tahun 2024	Pembinaan kepada sekolah intetitasnya masih kurang	Lebih sering melakukan pem,binaan kepada sekolah
9			**PROGRAM** PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100	100	Persentase pengaduan yang telah tertangani / terselesaikan		
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1 dok	1	100	Dokumen laporan pengaduan	Penagan pengaduan dengan cepat	Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian pengaduan

			Sub Keg Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani	1 dok	1	100	Dok Laporan Pengaduan (7 laporan pengaduan)	Identitas pengadu kurang jelas/ kurang lengkap sehingga kesulitan untuk koordinasi dalam upaya menindaklanjuti	Untuk lebih selektif dan hati - hati dalam menindaklanjuti pengaduan, dan selalu koordinasi dengan pihak terkait
10	**Sasaran** Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	**PROGRAM** PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola	70%	70	100	Persentase sampah yang terkelola	Kondisi sarana penampungan sampah yang sudah overload	Upaya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA melalui kegiatan pengurangan sampah pada TPS dan sumbernya Akan Dilakukan
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	**Kegiatan** Pengelolaan Sampah	volume sampah yang terkelola	500 ton	500	100	Laporan tentang pengelolaan sampah	Keterbatasan sarana prasarana	koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan sarana prasarana persampahan
			Sub Keg Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,	1 Laporan	1	100	Dokumen Laporan kegiatan pengurangan sampah Tahun 2024	Kurangnya tertib administrasi dalam kegiatan pengurangan sampah	Pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah

			dan Pemanfaatan Kembali	Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						
			Sub Keg Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	500 ton	500	100	Laporan penanganan sampah	Kurangnya sarana prasarana dalam penanganan sampah	Usulan penambahan sarana baru
			Sub Keg Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 kelompok	6	100	Laporan kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah(BSI, Kelurahan ganung, Jatirejo, Kartoharjo, Werungotok,Kauman)	Kurangnya tertibnya administrasi dalam pengelolaan sampah (BSI)	Pelaksanaan pendampingan pada kelompok /BSI
			Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 unit	5	250	BAST Laporan pengadaan sarana prasarana persampahan	Tidak ada kendala	Pengadaan dengan Ekatalok

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup ada 3 (tiga) program dan kegiatan yaitu :

1. Progam kegiatan yang mendukung terhadap indictor tujuan Meningkat nya kualitas lingkungan hidup dengan indicator kinerja Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas lahan adalah:
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase sample pengujian berkualitas baik, dengan kegiatan yang menunjang yaitu Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan indicator Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan.
2. Progam dan kegiatan yang mendukung terhadap indicator Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan dengan indicator Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan dan indicator Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan adalah:
 - Program Pengelolaan Sampah dengan indicator Persentase volume sampah yang terkelola dengan kegiatan yang menunjang yaitu Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan indicator volume sampah yang terkelola
3. Progam dan kegiatan yang mendukung terhadap indicator Sasaran Meningkat nya pemenuhan RTH perkotaan dengan indicator Persentase peningkatan RTH perkotaan adalah:
 - Program Keanekaragaman hayati dengan indicator Persentase pemenuhan target RTH dengan kegiatan yang menunjang yaitu Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota dengan indicator Luas RTH yang dibangun dan dikelola.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dinas Lingkungan Hidup berikut penjelasannya

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran

No.	Progam/Keg/Sub Keg	Pagu anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	Penyerapan Anggaran %	Faktor Penyebab/upaya
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.145.623.053	12.181.098.812	964.524.241	92,66	
	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.516.000	27.351.000	32.165.000	45,96	Efisiensi anggaran terhadap keg lembur (untuk melakukan evaluasi pada penganggaran th depan akan tetapi tidak mempengaruhi kinerja)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.064.000	2.642.000	2.422.000	52,17	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.452.000	17.162.000	17.290.000	49,81	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	7.547.000	12.453.000	37,74	
	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.531.646.000	8.214.233.014	317.412.986	96,28	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.516.565.000	8.214.233.014	302.331.986	96,45	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.424.000	-	7.424.000	-	Efisiensi anggaran terhadap keg lembur (untuk melakukan evaluasi pada penganggaran th depan akan tetapi tidak mempengaruhi kinerja)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.657.000	-	7.657.000	-	
	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	10.200.000	4.800.000	68,00	Penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	10.200.000	4.800.000	68,00	
	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.055.400	416.955.981	97.099.419	81,11	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.950.680	49.320	99,84	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.866.450	21.038.800	7.827.650	72,88	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.173.950	98.393.014	4.780.936	95,37	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.070.000	32.072.000	14.998.000	68,14	Penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan (akan dijadikan evalusi dalam penganggaran tahun depan)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	2.680.000	4.320.000	38,29	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.982.500	7.900.500	17.082.000	31,62	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.962.500	218.389.387	46.573.113	82,42	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	6.531.600	1.468.400	81,65	
	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.350.000	168.011.500	3.338.500	98,05	
	Pengadaan Mebel	55.350.000	52.580.500	2.769.500	95,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.000.000	115.431.000	569.000	99,51	
	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.360.000	463.638.898	142.721.102	76,46	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	7.900.000	100.000	98,75	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.600.000	212.578.015	119.021.985	64,11	Adanya rencana peralihan tagihan dengan dishub(akan berkoordinasi guna menghitung kebutuhan anggaran)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.760.000	243.160.883	23.599.117	91,15	
	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.247.695.653	2.880.708.419	366.987.234	88,70	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.683.964	69.103.252	5.580.712	92,53	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.869.039.139	1.622.948.865	246.090.274	86,83	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.067.756.000	956.115.600	111.640.400	89,54	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.500.000	41.014.500	2.485.500	94,29	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.716.550	191.526.202	1.190.348	99,38	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	478.571.000	428.763.829	49.807.171	89,59	
	Keg Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	478.571.000	428.763.829	49.807.171	89,59	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	267.584.050	235.551.069	32.032.981	88,03	
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	210.986.950	193.212.760	17.774.190	91,58	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	556.613.818	524.362.203	32.251.615	94,21	
	Keg Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	556.613.818	524.362.203	32.251.615	94,21	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	98.436.000	84.882.340	13.553.660	86,23	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	208.178.000	201.154.750	7.023.250	96,63	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	249.999.818	238.325.113	11.674.705	95,33	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10.362.125.576	10.237.139.175	124.986.401	98,79	
	Keg Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	10.362.125.576	10.237.139.175	124.986.401	98,79	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.783.751.570	8.705.605.877	78.145.693	99,11	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	452.328.756	449.782.293	2.546.463	99,44	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1.126.045.250	1.081.751.005	44.294.245	96,07	

5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	322.619.484	266.505.572	56.113.912	82,61	
	Keg Penyimpanan sementara Limbah B3	278.899.484	231.968.947	46.930.537	83,17	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150.224.250	119.771.962	30.452.288	79,73	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	128.675.234	112.196.985	16.478.249	87,19	
	Keg Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43.720.000	34.536.625	9.183.375	79,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	43.720.000	34.536.625	9.183.375	79,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	179.762.000	158.456.478	21.305.522	88,15	
	Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	179.762.000	158.456.478	21.305.522	88,15	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	179.762.000	158.456.478	21.305.522	88,15	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	367.950.000	300.972.143	66.977.857	81,80	

	Keg Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	367.950.000	300.972.143	66.977.857	81,80	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	119.500.000	90.598.768	28.901.232	75,81	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	118.450.000	101.064.225	17.385.775	85,32	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	130.000.000	109.309.150	20.690.850	84,08	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	130.000.000	90.056.460	39.943.540	69,27	
	Keg Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	90.056.460	39.943.540	69,27	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	130.000.000	90.056.460	39.943.540	69,27	Efisiensi anggaran terhadap kegiatan narasumber (akan dijadikan evaluasi dalam penganggaran tahun depan)
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	158.040.000	146.291.632	11.748.368	92,57	
	Keg Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	158.040.000	146.291.632	11.748.368	92,57	
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	158.040.000	146.291.632	11.748.368	92,57	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.689.840.919	8.268.899.041	420.941.878	95,16	
	Keg Pengelolaan Sampah	8.689.840.919	8.268.899.041	420.941.878	95,16	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	271.111.360	256.649.374	14.461.986	94,67	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.619.000.000	1.588.405.529	30.594.471	98,11	
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	400.000.000	390.064.495	9.935.505	97,52	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6.399.729.559	6.033.779.643	365.949.916	94,28	
	Jumlah	**34.391.145.850**	**32.602.545.345**	**1.788.600.505**	**94,80**	

Berdasarkan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 34.391.145.850 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 32.602.545.343 sehingga capaian sebesar 94,80 % dapat dilihat pada Tabel 3.2

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 13.145.623.053 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 12.181.098.812 sehingga capaian sebesar 92,66 %
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 478.571.000 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 428.763.829 sehingga capaian sebesar 89,59 %
- Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 556.613.818 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 524.362.203 sehingga capaian sebesar 94,21 %
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.362.125.576 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar 10.237.139.175 sehingga capaian sebesar 98,79 %
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 322.619.484 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 266.505.572.sehingga capaian sebesar 82,61 % dalam hal ini penyerapan

anggaran kurang dikarenakan efisiensi anggaran sehingga kedepannya lebih dipertimbangkan untuk efisiensi anggaran yang diperlukan.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 179.762.000 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.158.456.478 sehingga capaian sebesar 88,15 % dalam hal ini penyerapan anggaran kurang dikarnakan efisiensi anggaran sehingga kedepannya lebih dipertimbangkan untuk efisiensi anggaran yang diperlukan.
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 367.950.000 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 300.972.143 sehingga capaian sebesar 81,80 % dalam hal ini penyerapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi anggaran sehingga kedepannya lebih dipertimbangkan untuk efisiensi anggaran yang diperlukan.
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 130.000.000 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 90.056.460 sehingga capaian sebesar 69,27 % dalam hal ini penyerapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi anggaran sehingga kedepannya lebih dipertimbangkan untuk efisiensi anggaran yang diperlukan.
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 158 040 000 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 146.291.632 sehingga capaian sebesar 92,57 %.
- Program Pengelolaan Persampahan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 8.689.840.919 dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 8.268.899.040,58 sehingga capaian sebesar 95,16 % dalam hal ini adanya sisa kontrak sehingga tidak dapat terserap 100% namun demikian target fisik tercapai 100%.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis capaian anggaran tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup cukup baik / memenuhi target. Tingkat Efisiensi terhadap Capaian Kinerja sudah cukup baik. Realisasi anggaran kurang dikarenakan efisiensi anggaran sehingga kedepannya lebih dipertimbangkan untuk efisiensi anggaran yang diperlukan dengan menyesuaikan kebutuhan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam mencapai indikator tujuan dan sasaran yang tidak terlepas dari suatu komitmen semua pihak yang telah bersama-sama menyamakan persepsi untuk mewujudkan terkendalinya fungsi lingkungan hidup, dengan mengoptimalkan segala kemampuan, daya, dan upaya yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP tahun 2024 ini masih memerlukan dukungan dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, baik Instansi lintas sektoral, pemangku kepentingan (stakeholders), maupun peran serta aktif masyarakat.

B. HAMBATAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan Progam, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki hambatan dan solusi sehingga bisa dilakukan tindak lanjut evaluasi.

b. Hambatan

1. Masih Kurangnya kepeduliaan Masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga masih banyak pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan.
2. Kurang maksimalnya kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya / melalui TPS dan TPST sehingga residu sampah yang masuk ke TPA masih tinggi.
3. Sarana prasarana labolatorium Lingkungan yang masih belum memadai.

c. Tindak Lanjut / Solusi

1. Melakukan pengawasan terhadap usaha / industri yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan baik udara air maupun lahan.
2. Melakukan sosilisasi kepada Masyarakat dunia usaha dan Pendidikan dalam Upaya peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
3. Mengoptimalkan kegiatan pengurangan sampah melalui TPS, TPST dan TPS3R agar sampah yang masuk ke TPA hanya residunya saja dan memperpanjang usia TPA dalam penampungan sampah.
4. Perlu adanya inovasi dalam pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kinerja Labolatorium Lingkungan mengingat semakin berkembangnya industri di Kabupaten Nganjuk.

Lampiran 1
Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBANI,SH.MM
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP,M.Si
Jabatan : Pj.Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut manjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Pj.Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP,M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk

SUBANI,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19691005 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	50,20
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	5,30
2	Meningkatnya pemenuhan RTH perkotaan	Persentase peningkatan RTH perkotaan	1,08

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.360.739.053	APBD
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	478.571.000	APBD
3	Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	636.391.818	APBD
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	7.932.347.576	APBD
5	Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun dan limbah Bahan Berbahaya dan beracun	422.619.484	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	180.000.000	APBD
7	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	367.950.000	APBD
8	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	130.000.000	APBD
9	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	138.000.000	APBD
10	Pengelolaan Persampahan	7.269.840.919	APBD
	Jumlah Anggaran	30.916.459.850	APBD

Nganjuk, 2 Januari 2024

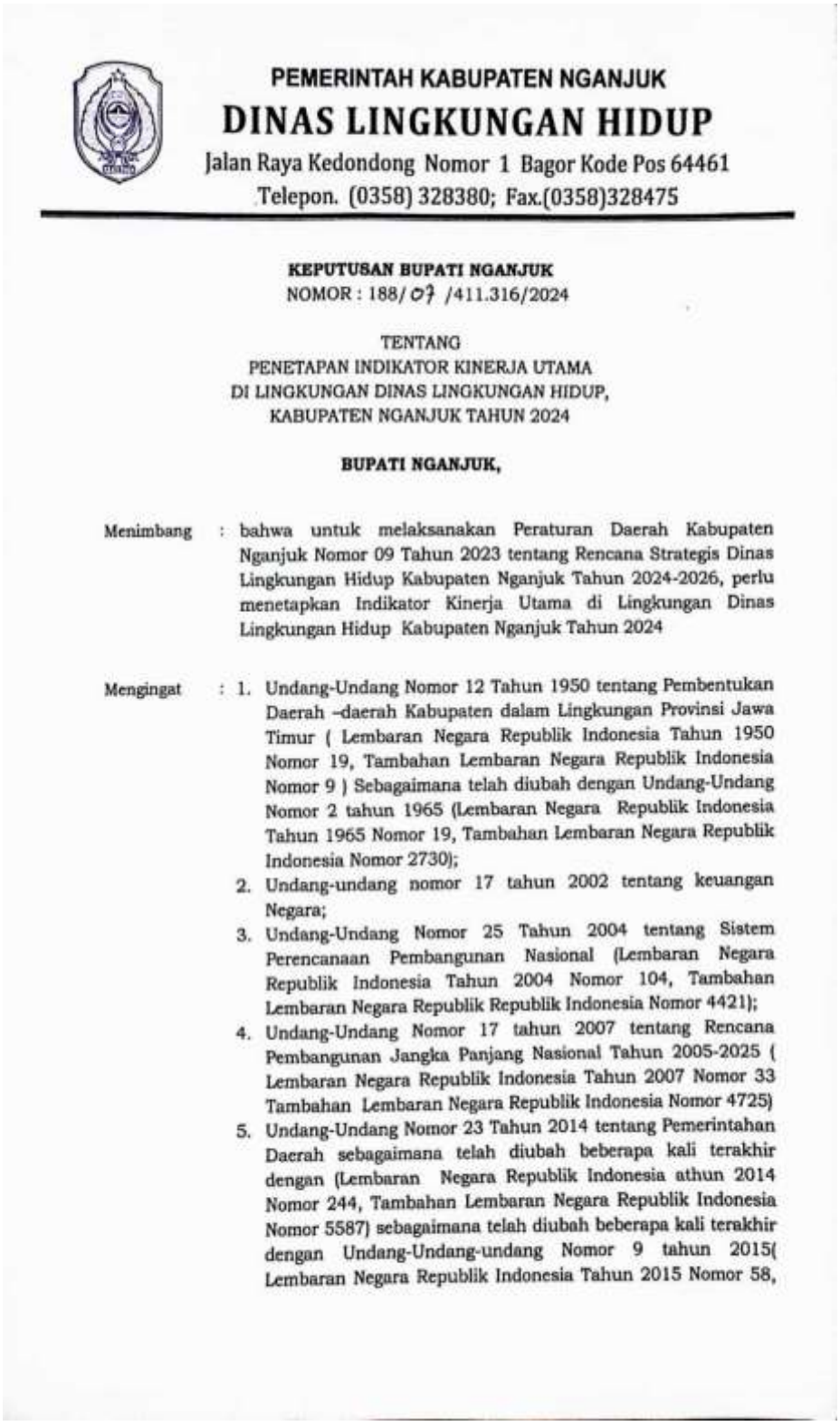
Pihak Kedua
Pj.Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP,M.Si

Pihak Pertama
.Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nganjuk

SUBANI,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19691005 198903 1 007

Lampiran 2
Indikator Kinerja Utama



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raya Kedondong Nomor 1 Bagor Kode Pos 64461
Telepon. (0358) 328380; Fax.(0358)328475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 07 /411.316/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2002 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia athun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-undang Nomor 9 tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 11 Januari 2024

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK

SUBANI,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691005 198903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 07 /411.316/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	FORMULA PERHITUNGAN	Target
1	*2*		*3*
1	Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Sampah perkotaan yang tertangani / Jumlah Timbulan Sampah x 100	5,20
	Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3 R	Jumlah pengurangan timbulan Sampah / Jumlah Timbulan Sampah x 100	5,30
2	Persentase RTH perkotaan	Jumlah Luas RTH saat ini / Jumlah RTH yang seharusnya ada x 100	1,08

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK

SUBANI,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691005 198903 1 007

Lampiran 3
Iktisar DPA

PEMERINTAHAN KAB. NGANJUK DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 30 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**94.000.000,00**	**138.419.850,00**	**147,26**	**106.791.600,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	84.000.000,00	101.919.850,00	121,33	75.791.600,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	74.000.000,00	99.401.850,00	134,33	75.791.600,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	74.000.000,00	99.401.850,00	134,33	75.791.600,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	74.000.000,00	99.401.850,00	134,33	75.791.600,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00	2.518.000,00	25,18	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	2.518.000,00	25,18	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	10.000.000,00	2.518.000,00	25,18	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	36.500.000,00	365,00	31.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	36.500.000,00	365,00	31.000.000,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	10.000.000,00	36.500.000,00	365,00	0,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	10.000.000,00	36.500.000,00	365,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**94.000.000,00**	**138.419.850,00**	**147,26**	**106.791.600,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**94.000.000,00**	**138.419.850,00**	**147,26**	**106.791.600,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**34.391.145.850,00**	**32.602.545.344,58**	**94,80**	**39.085.359.150,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**28.758.240.428,00**	**27.002.659.750,58**	**93,90**	**27.479.453.062,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	8.627.795.000,00	8.312.038.014,00	96,34	8.028.923.611,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.345.168.000,00	5.229.870.602,00	97,84	5.102.405.371,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.925.660.300,00	3.925.660.300,00	100,00	3.791.986.516,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.925.660.300,00	3.925.660.300,00	100,00	3.791.986.516,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	425.423.545,00	422.216.412,00	99,25	406.879.528,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	425.423.545,00	422.216.412,00	99,25	406.879.528,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.642.234,00	161.654.950,00	86,15	149.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	187.642.234,00	161.654.950,00	86,15	149.020.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	207.095.833,00	172.560.000,00	83,32	186.640.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	207.095.833,00	172.560.000,00	83,32	186.640.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	281.756.574,00	257.958.646,00	91,55	269.102.907,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	281.756.574,00	257.958.646,00	91,55	269.102.907,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.277.452,00	14.972.149,00	81,92	7.768.792,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.277.452,00	14.972.149,00	81,92	7.768.792,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	197.603,00	61.526,00	31,14	64.858,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	197.603,00	61.526,00	31,14	64.858,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	246.953.244,00	242.538.858,00	98,21	259.802.310,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	246.953.244,00	242.538.858,00	98,21	259.802.310,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	21.061.384,00	8.061.913,00	38,28	7.785.130,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.061.384,00	8.061.913,00	38,28	7.785.130,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.704.260,00	24.185.848,00	84,26	23.355.330,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	28.704.260,00	24.185.848,00	84,26	23.355.330,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.395.571,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.395.571,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.171.397.000,00	2.984.362.412,00	94,10	2.834.538.240,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.171.397.000,00	2.984.362.412,00	94,10	2.834.538.240,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.171.397.000,00	2.984.362.412,00	94,10	2.834.538.240,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.230.000,00	97.805.000,00	87,93	91.980.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	111.230.000,00	97.805.000,00	87,93	91.980.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	111.230.000,00	97.805.000,00	87,93	91.980.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.130.445.428,00	18.690.621.736,58	92,85	19.450.529.451,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.855.088.660,00	4.583.512.460,00	94,41	5.207.346.787,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.852.931.160,00	4.581.364.060,00	94,40	5.146.001.444,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	798.744.900,00	796.200.570,00	99,68	614.975.643,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40.434.250,00	40.236.668,00	99,51	63.511.468,00

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.765.723.603,00	1.664.232.217,00	94,25	1.634.609.004,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	188.750,00	187.500,00	99,34	5.894.700,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	258.848.950,00	257.263.590,00	99,39	304.294.290,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.070.000,00	1.640.000,00	40,29	220.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.051.300,00	14.024.850,00	99,81	10.014.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	320.129.500,00	319.865.000,00	99,92	723.678.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	179.171.000,00	178.253.300,00	99,49	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.621.350,00	2.588.300,00	98,74	792.200,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	8.883.719,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	30.750.850,00	30.544.275,00	99,33	3.285.885,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	13.201.000,00	13.086.900,00	99,14	21.623.750,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.700.000,00	14.374.500,00	97,79	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	144.490.090,00	134.144.688,00	92,84	72.145.532,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.392.600,00	61.157.504,00	93,52	41.112.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000.000,00	21.302.100,00	42,60	12.054.935,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.250.000,00	14.062.000,00	98,68	6.700.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	83.441.100,00	76.009.600,00	91,09	78.417.510,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	272.907.214,00	255.639.265,00	93,67	469.110.940,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	209.020.803,00	208.980.958,00	99,98	150.446.498,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	100.201.700,00	97.975.800,00	97,78	230.892.860,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	44.500.000,00	35.212.250,00	79,13	34.911.100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	945.000,00	945.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.300.000,00	11.299.800,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	747.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	30.099.750,00	29.934.625,00	99,45	13.102.300,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.748.950,00	3.105.000,00	65,38	0,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	235.497.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	347.408.000,00	289.837.300,00	83,43	302.565.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.990.500,00	7.100.500,00	28,41	14.037.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.600.000,00	2.160.000,00	32,73	11.157.500,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	19.716.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	13.326.660,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	40.775.850,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.157.500,00	2.148.400,00	99,58	61.345.343,00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00	61.345.343,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.157.500,00	2.148.400,00	99,58	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.612.639.318,00	9.837.468.418,58	92,70	11.589.512.006,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.244.533.318,00	7.705.210.847,98	93,46	7.871.372.718,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	148.100.000,00	103.650.000,00	69,99	127.275.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	23.100.000,00	22.900.000,00	99,13	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	78.600.000,00	70.678.000,00	89,92	56.110.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	344.850.000,00	321.940.000,00	93,36	1.928.870.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	54.580.132,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	679.400.000,00	653.600.000,00	96,20	490.160.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37.800.000,00	35.800.000,00	94,71	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00	7.500.000,00	69,44	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.953.510.000,00	5.783.897.092,98	97,15	4.164.186.995,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	40.300.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.800.000,00	4.400.000,00	91,67	10.875.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	18.000.000,00	17.760.000,00	98,67	375.729.590,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	16.161.318,00	11.821.500,00	73,15	1.600.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	63.600.000,00	29.535.000,00	46,44	20.020.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	54.750.000,00	47.838.840,00	87,38	46.724.550,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	0,00	0,00	28.654.740,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	2.199.900,00	12,22	3.570.900,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	302.430.000,00	202.778.115,00	67,05	116.280.461,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.000.000,00	2.680.000,00	38,29	2.140.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	38.434.150,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	77.000.000,00	63.418.400,00	82,36	49.293.700,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	346.632.000,00	268.814.000,00	77,55	295.666.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	309.156.000,00	138.984.391,00	44,96	125.023.684,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	270.000.000,00	104.045.716,00	38,54	91.620.760,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.072.000,00	15.528.300,00	85,92	14.847.012,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.084.000,00	19.410.375,00	92,06	18.555.912,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	88.500.000,00	73.650.000,00	83,22	28.049.100,00
5.1.02.02.04.0033	Belanja Sewa Peralatan Intelijen	0,00	0,00	0,00	4.997.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	7.660.000,00	76,60	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67.500.000,00	55.000.000,00	81,48	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	5.080.700,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	2.997.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	14.973.900,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	314.450.000,00	283.233.618,00	90,07	186.590.818,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	19.580.400,00	97,90	91.791.450,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	9.000.000,00	8.880.000,00	98,67	4.995.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	232.000.000,00	220.021.650,00	94,84	0,00

5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	53.450.000,00	34.751.568,00	65,02	29.304.368,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000,00	4.884.000,00	97,68	0,00
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	5.000.000,00	4.884.000,00	97,68	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.596.000.000,00	1.576.616.061,60	98,79	3.204.747.079,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.098.500.000,00	1.092.136.850,10	99,42	0,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	293.769.127,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.613.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	351.238.174,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	807.092.113,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	213.611.551,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	497.500.000,00	484.479.211,50	97,38	4.934.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	432.427.536,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	1.082.061.578,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	55.000.000,00	54.889.500,00	99,80	158.678.607,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	55.000.000,00	54.889.500,00	99,80	158.678.607,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.020.940.450,00	3.781.926.829,00	94,06	2.193.129.381,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	829.650.000,00	597.435.350,00	72,01	683.261.334,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	0,00	0,00	0,00	34.429.230,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	150.000.000,00	149.043.300,00	99,36	74.500.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00	0,00	0,00	12.890.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	180.000.000,00	179.368.000,00	99,65	279.544.804,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	9.029.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	448.500.000,00	220.389.400,00	49,14	248.181.000,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	7.650.000,00	7.620.150,00	99,61	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.900.000,00	17.554.500,00	92,88	11.937.300,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.600.000,00	23.460.000,00	95,37	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.191.290.450,00	3.184.491.479,00	99,79	1.177.883.999,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.191.290.450,00	3.184.491.479,00	99,79	863.452.779,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	314.431.220,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	331.984.048,00
5.1.02.03.04.0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	329.882.048,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	812.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	578.777.000,00	424.714.029,00	73,38	357.791.277,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	578.777.000,00	424.714.029,00	73,38	357.791.277,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	452.452.000,00	393.289.029,00	86,92	291.566.277,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	14.450.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	126.325.000,00	31.425.000,00	24,88	51.775.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	102.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	102.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	81.750.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**28.758.240.428,00**	**27.002.659.750,58**	**93,90**	**27.479.453.062,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.632.905.422,00**	**5.599.885.594,00**	**99,41**	**11.605.906.088,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.673.145.043,00	1.646.583.100,00	98,41	3.180.951.447,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.089.400,00	5.061.000,00	99,44	2.290.848.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.089.400,00	5.061.000,00	99,44	40.848.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.125.000,00	4.107.000,00	99,56	40.848.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	964.400,00	954.000,00	98,92	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.321.360.000,00	1.304.210.000,00	98,70	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.320.000.000,00	1.302.850.000,00	98,70	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.320.000.000,00	1.302.850.000,00	98,70	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.657.850,00	7.549.000,00	98,58	113.232.401,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.657.850,00	7.549.000,00	98,58	35.322.400,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.857.850,00	3.752.800,00	97,28	0,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	317.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	35.005.400,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	3.800.000,00	3.796.200,00	99,90	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	71.189.950,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	5.890.500,00
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	62.881.500,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	149.850,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0,00	0,00	0,00	2.268.100,00

5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	6.750.051,00
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	6.750.051,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	34.540.900,00	34.410.000,00	99,62	89.141.870,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	34.540.900,00	34.410.000,00	99,62	89.141.870,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	1.905.630,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Kan/Ternak	3.390.900,00	3.330.000,00	98,20	20.700.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	31.150.000,00	31.080.000,00	99,78	36.849.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	168.151.640,00	159.335.500,00	94,77	565.198.660,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.330.150,00	9.990.000,00	96,71	690.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.770.000,00	97,13	670.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.330.150,00	2.220.000,00	95,28	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	157.601.290,00	149.345.500,00	94,76	95.198.660,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebal	47.150.000,00	44.819.500,00	95,05	3.141.300,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	11.680.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	110.251.290,00	104.525.000,00	94,81	78.377.360,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.650.000,00	3.618.600,00	99,14	22.205.898,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	22.205.898,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	7.205.898,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.650.000,00	3.618.600,00	99,14	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.650.000,00	3.618.600,00	99,14	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	27.715.453,00	27.543.000,00	99,38	62.331.758,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	27.715.453,00	27.543.000,00	99,38	62.331.758,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	27.715.453,00	27.543.000,00	99,38	0,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	10.015.808,00
5.2.02.08.01.0017	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	715.950,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.000.000,00	80.880.000,00	99,85	47.376.900,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	81.000.000,00	80.880.000,00	99,85	38.351.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	81.000.000,00	80.880.000,00	99,85	38.351.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	9.025.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	12.795.200,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	4.795.200,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	4.795.200,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Fasilitrik	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.17.01.0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	24.000.000,00	23.976.000,00	99,90	25.822.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	24.000.000,00	23.976.000,00	99,90	25.822.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bermur	0,00	0,00	0,00	23.840.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bermur	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	24.000.000,00	23.976.000,00	99,90	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.959.760.379,00	3.953.302.494,00	99,84	8.246.622.479,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.959.760.379,00	3.953.302.494,00	99,84	8.246.622.479,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.029.760.379,00	3.028.801.108,00	99,91	378.028.919,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.930.000.000,00	2.924.501.386,00	99,81	7.868.594.460,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	178.332.162,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	178.332.162,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	178.332.162,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	178.332.162,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembuwa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	178.332.162,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**5.632.905.422,00**	**5.599.805.594,00**	**99,41**	**11.605.996.888,00**
	JUMLAH BELANJA	**34.291.145.850,00**	**32.602.545.344,50**	**94,00**	**39.005.399.150,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(34.297.145.850,00)**	**(32.464.125.494,50)**	**94,66**	**(38.978.967.550,00)**

Nganjuk,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

SUBANI, SH, MM
NIP. 196910051989031007